



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxx bin XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT.003, RW.001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxx binti XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT.003, RW.001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan Mediasi;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Februari 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx pada tanggal 21 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak bertempat tinggal dirumah yang sama, dimana Pemohon tinggal dirumah orang tua yang beralamat di Jalan Xxxxxxx RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di rumah orang tua yang juga beralamat di Jalan Xxxxxxx RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunai 1 orang anak, namun, Pemohon tidak mengetahui identitas anak Pemohon, dikarenakan tidak diijinkan untuk menjenguk oleh pihak keluarga Termohon, Anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis :a) dari awal pernikahan sampai hari ini tidak pernah tinggal serumah, b) pernikahan terjadi karena Termohon sudah hamil duluan dan saat ini sudah punya anak c) pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak bertempat tinggal dirumah yang sama, dimana Pemohon tinggal dirumah orang tua yang beralamat di Jalan Xxxxxxx RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di rumah orang tua yang juga beralamat di Jalan Xxxxxxx RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan dengan memberikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan dari Mediator yang bernama **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** tanggal 24 September 2024, tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk diberikan izin menceraikan Termohon begitu juga Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon, namun Pemohon dan Termohon telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tertanggal 24 September 2024 sebagai akibat dari perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, bernama: **XXXXXXX binti XXXXXXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir xxxxxxx 1 Juli 2024 diasuh oleh Termohon (ibu kandung) sebagai Pihak Kedua;
- B. Pihak kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah pada Pihak kedua atas anak tersebut;
- C. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak kedua;
- D. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;
- E. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan Cerai Talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 1 adalah benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 2 benar, Pemohon dan Termohon tidak serumah karena setelah menikah Termohon dan

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertempat tinggal dirumah yang sama disebabkan Setelah akad nikah Pemohon lari pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 benar, dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Xxxxxxx**, lahir pada tanggal 1 juli 2024 dan anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 4 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 4.a benar, karena Pemohon lari pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 4.b benar, pernikahan terjadi karena Termohon sudah hamil duluan karena Termohon dipaksa oleh Pemohon, dan Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan seksual 7 kali;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 4.c tidak benar, kalau keluarga Pemohon sudah ada usaha damai yang benar tidak ada usaha damai;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada posita nomor 5 benar, pemohon dan Termohon sudah pisah 8 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa mengenai Permohonan Pemohon pada posita nomor 6 Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan tuntutan;

Gugatan reconvensi

- Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon agar membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon sebagai pengganti semuanya yaitu biaya kelahiran anak, nafkah istri yang dilalaikan oleh Pemohon, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon dan gugatan reconvensi nya tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik konvensi

- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon pada posita nomor 2 benar, karena Setelah akad nikah Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon pada posita nomor 3, Pemohon tidak tahu nama anak Pemohon karena Pemohon tidak pernah diijinkan untuk datang menengok anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon pada posita nomor 4.b tidak benar, sebab Pemohon tidak pernah memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan hanya 5 kali;
- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon pada posita nomor 4.c tidak benar, sebab orangtua Pemohon sudah datang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon pada posita nomor 5 benar, Pemohon dan Termohon sudah pisah 8 bulan;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi keberatan terhadap gugatan rekonvensi atau tuntutan Termohon/Pemohon rekonvensi sebesar itu Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi mut'ah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan , selain itu Pemohon tidak sanggup;

Bahwa atas replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya dan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Duplik konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula tidak keberatan cerai dengan Pemohon tetapi tuntutan Termohon harus dipenuhi;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik rekonsensi:

- Bahwa Termohon tetap menuntut pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau kalau tidak, Termohon minta nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi tersebut diatas, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan Duplik Dalam Rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Duplik Dalam Rekonsensi:

- Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx**, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 10 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 21 Februari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

B. Saksi:

1. Nama **Xxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan **Xxxxxxxx** RT 003 RW 005, Desa **Xxxxxxxx**, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama - sama, mereka tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun adalah karena Termohon menikah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon;
- Bahwa sebelumnya sebelum akad nikah, ibunya Termohon dating ke rumah saksi dengan memaki-maki dengan mengatakan keluarga saksi adalah keluarga yang suka menghamili anak orang bahkan semua aib aib keluarga saksi dibuka semuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu atau sejak menikah bulan 21 Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mengajak damai dengan keluarga Termohon dengan meminta bantuan kepada mantan kepala Desa, Ketua RT, dan mereka sudah dating ke rumah orangtua Termohon, tetapi ternyata orangtua Termohon berprasangka kepada mantan kepala desa dan pak RT memihak kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup datang sendiri ke rumah orangtua Termohon karena sikap orangtua Termohon;
- Bahwa saksi juga sudah memarahi Pemohon kenapa sampai terjadi seperti ini;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon mereka melakukan hubungan sudah 8 kali;
- Bahwa orangtua Termohon pernah ada dating ke rumah saksi sebelum ada akad nikah, mereka meminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah Termohon hamil dan akhirnya saksi mengusahakan untuk membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pembayarabn Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu disaksikan oleh aparat desa;
- Bahwa selama menikah Pemohon memang tidak pernah ngasih nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sebagai buruh harian lepas sehari Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekarang pemohon tidak bekerja;
- Bahwa tentang tuntutan Termohon yang minta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk nafkah iddah, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah anak setiap bulan, saksi serahkan kepada kemampuan Pemohon;

2. Nama xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.005 RW.005, Desa xxxxxxx, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama - sama, mereka tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 2 bulan lebih;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun sebab setelah menikah mereka langsung bubar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun adalah karena Pemohon tidak terima dengan sikap ibu Termohon yang memaki-maki keluarga Pemohon dan membuka-aib keluarga Pemohon seperti aib aib bibinya Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu atau sejak menikah bulan 21 Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan mereka saksi hanya menasihati Pemohon saja;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh lepas, karena kadang kerja kadang tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi tahu tentang orangtua Termohon sebelum akad nikah pernah dating ke rumah orangtua Pemohon dengan memaki-maki keluarga Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah ada datang ke rumah orangtua Termohon untuk usaha damai dengan bantuan aparat Desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu tentang pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh orangtua pemohon kepada orangtua Termohon dengan disaksikan oleh aparat desa dengan harapan masalah selesai;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pembayaran tersebut dari cerita aparat desa sendiri;
- Bahwa ternyata setelah pembayaran tersebut, masalah belum selesai karena keluarga Termohon ada minta biaya untuk pembayaran acara akad nikah pemohon dengan Termohon dengan penghulu;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah memarahi pemohon dengan perilaku Pemohon tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjenguk anaknya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa:

A.Saksi

Saksi 1. Nama xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT 003 RW 001, Dusun 1, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtuanya masing-masing karena Pemohon setelah menikah langsung pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxxxxxx, umur 3 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun adalah karena Termohon menikah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon, tetapi Pemohon ingin Termohon menggugurkan bayinya dengan menyuruh Termohon minum jamu, minum pil dan minum sprite, sedangkan Termohon tidak mau menggugurkan bayinya;
- Bahwa ayahnya Pemohon katanya mau bertanggung jawab, tetapi ayahnya Pemohon meminta yang penting pihak Termohon tidak lapor ke polisi;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pekerjaannya adalah tidak menentu kadang bantu bapaknya menangkap ikan kadang bekerja di Malaysia;
- Bahwa gaji Pemohon ketika kerja di Malaysia sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) sebulan;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon sebesar itu karena anak saksi pernah bekerja di Malaysia juga;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah member nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Termohon sudah tidak mau Termohon dan Pemohon kumpul lagi, lebih baik mereka pisah;

Saksi 2. Nama xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.04 RW.04, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtuanya masing-masing, tidak pernah kumpul satu rumah karena Pemohon setelah menikah langsung pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxx, umur 2 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun adalah karena Termohon menikah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon, bahkan Pemohon tidak kenal dengan anaknya, katanya Pemohon menyuruh Termohon untuk menggugurkan bayinya tetapi Termohon tidak mau menggugurkan bayinya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah kirim nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi sebenarnya ingin merukunkan mereka di luar Pengadilan, tetapi Pemohon malah dating ke Pengadilan;
- Bahwa selama ini pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak ada usaha merukunkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi juga sudah ada usaha mendamaikan tetapi keluarga Pemohon tidak mau;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon dan hanya sanggup memberi nafkah anak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan sedangkan Termohon tetap pada tuntutananya semula yaitu nafkah anak minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan nafkah lampau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 September 2024, mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut juga telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 24 September 2024 tentang akibat perceraian yaitu tentang hak asuh anak sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tidak serumah karena setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak bertempat tinggal dirumah yang sama;
- Bahwa benar, dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Xxxxxxx**, lahir pada tanggal 1 juli 2024 dan anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah, karena Pemohon lari pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa benar, pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah pisah 8 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon atas jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. maka apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1, dan tidak ada keberatan dari Termohon maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu keluarga atau orang dekat Pemohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon menikah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada usaha merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun karena sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sejak awal menikah tidak pernah tinggal kumpul satu rumah, dan sekarang sudah pisah 8 bulan serta selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah terjadi pisahnya antara Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu ibu kandung Termohon dan Paman Termohon keduanya oleh Termohon dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon menikah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon, tetapi Pemohon ingin Termohon menggugurkan bayinya sedangkan Termohon tidak mau menggugurkan bayinya, yang akhirnya sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak awal menikah dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu dengan yang lainnya bahkan keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Termohon tersebut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah pisahnya Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Termohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon ternyata telah memperkuat tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terbukti sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan dari sejak awal menikah, dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada usaha merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon pekerjaannya adalah tidak menentu kadang membantu bapaknya menangkap ikan kadang juga bekerja di Malaysia sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon sedangkan untuk penghasilan Pemohon, hanya saksi pertama yang menyatakan penghasilan pemohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan ketika bekerja di Malaysia tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya karena saksi kedua Termohon menyatakan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, oleh karena itu Termohon tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dan Pemohon dalam jawab menjawab, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxx. Perempuan, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2024 yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah masalah pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak awal Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah tidak tentu kadang buruh lepas kadang bekerja mencari ikan membantu ayahnya dan kadang juga bekerja di Malaysia dengan tanpa diketahui berapa penghasilan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari sejak awal menikah dan sekarang telah berpisah selama 8 bulan dari sejak awal menikah, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada usaha merukunkan lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi kumpul dengan Termohon begitu juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan ketidakinginan Pemohon untuk kumpul lagi dengan Termohon begitu juga Termohon tidak ingin pula kumpul lagi dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon keduanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan kembali, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Pertimbangan tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian sebagaimana kesepakatan tertanggal 24 September 2024, yaitu Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, bernama: **XXXXXXX binti XXXXXXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx 1 Juli 2024 diasuh oleh Termohon (ibu kandung) sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Pihak kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah pada Pihak kedua atas anak tersebut dan Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas **pacta sund servanda** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan hak asuhnya pada Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Termohon berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Termohon;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap berhak: “a). *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*, b). *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*, c). *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya*, dan d). *memperoleh hak anak lainnya*”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat rekonvensi /Termohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi semula sebagai Termohon di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi semula sebagai Pemohon tetapi Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya agar dipenuhi yaitu:

- Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi agar membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon sebagai pengganti untuk semuanya atau Penggugat rekonvensi /Termohon minta nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi yang tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula, maka karena antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang nafkah terhutang/Nafkah lampau yang terlalaikan

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang/nafkah lampau/atau nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi, dalam tuntutan Termohon/Pemohon rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal menikah tanggal 21 Februari 2024 Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat rekonvensi, karenanya Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi menuntut pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau kalau tidak, Penggugat rekonvensi minta nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah anak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mutah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri,
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak;

dan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

sedangkan pada Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat rekonvensi tetap tinggal di rumah, sedangkan Tergugat

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat rekonvensi dalam hal ini tidak dapat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonvensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah, maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri Tergugat rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonvensi yang tidak membantah akan tuntutan Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak awal menikah tanggal 21 Februari 2024 Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah, maka terbukti bahwa sejak tanggal 21 Februari 2024 Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan pekerjaan dan Penghasilan Tergugat rekonvensi yang tidak pasti atau tidak menentu tetapi Tergugat rekonvensi juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan majelis hakim menetapkan Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai perkara ini diputus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka jumlah total nafkah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ه تظالسبو اهلاء جوزلا س بد عاذبة يعجز تناك نا ة دتعملا ة قفنو

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”.

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba’ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعا

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut majelis hakim tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi telah nusyuz, oleh karena itu Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi selama masa iddah, Tergugat rekonvensi di dalam jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah iddah namun karena itu kewajiban Tergugat rekonvensi yang mentalak istrinya yang harus dipenuhi maka berdasarkan kelayakan kebutuhan hidup di kabupaten Kepulauan Meranti serta berdasarkan pekerjaan Tergugat rekonvensi dan kesanggupan Tergugat rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dengan menetapkan kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;

3. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 8 bulan lamanya sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setidaknya telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat rekonvensi, karenanya Penggugat rekonvensi layak berhak atas mut'ah dengan tetap melihat keadaan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*";;

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Di dalam Kitab I'anatut thalibin juz III hal 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi serta kesanggupannya hanya sanggup memberikan mutah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka majelis hakim sepakat untuk menetapkan dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama **Xxxxxxx** hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

**ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi putus dan Pengugat rekonsvansi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam tuntutan nya yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana penghasilan Tergugat rekonsvansi juga tidak menentu setiap bulan maka tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut menurut Majelis Hakim melebihi standar kebutuhan seorang anak dan kemampuan Tergugat rekonsvansi, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan dan kesanggupan Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvansi dan alat bukti Tergugat rekonsvansi yang menerangkan bahwa Tergugat rekonsvansi yang bekerjanya tidak menentu dengan penghasilan Tergugat rekonsvansi yang tidak menentu juga setiap bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dengan penghasilan Tergugat rekonsvansi yang tidak menentu setiap bulan, maka layak dan patutlah demi kepastian hukum dan masa depan anak tersebut Tergugat rekonsvansi dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak bernama **XXXXXXX** minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvansi;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, perempuan, umur 3 bulan dibawah asuhan Termohon (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) sebagai ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **Xxxxxxx**, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2024, melalui Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**,

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Ubed Bagus Razali, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ubed Bagus Razali, S.H.I

Panitera Pengganti,

Amrin, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)